



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO
NOMOR 3 TAHUN 1996

TENTANG

PELAYANAN KESEHATAN DI PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT (PUSKESMAS) YANG DIKUASAI OLEH PEMERINTAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II S I D O A R J O

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat yang memerlukan jasa medis serta untuk menyesuaikan perkembangan ekonomi pada dewasa ini, maka perlu untuk meninjau kembali dan mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Dearah Tingkat II Sidoarjo Nomor 7 Tahun 1977 tentang Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo beserta perubahannya, dan menetapkan kembali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo tentang Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten daerah Tingkat II Sidoarjo, yang ketentuan-ketentuannya dituangkan dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten/Kotamadya dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, juncto Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya ;
3. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintah dalam bidang Kesehatan kepada Daerah.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Otonomi Daerah dengan titik berat pada Daerah Tingkat II.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintahan kepada 26 (dua puluh enam) Daerah Tingkat II Percontohan ;
11. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri 684 a/MENKES/SKB dan Nomor 87 Tahun 1987 tentang Pedoman Pelaksanaan Pungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan Dasar ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Dinas Kesehatan ;
14. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 129 Tahun 1989 tentang Pedoman Penggunaan Potongan langsung Retribusi Pelayanan Kesehatan Dasar ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 4 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 6 Tahun 1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.

Dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO TENTANG PELAYANAN KESEHATAN DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS) YANG DIKUASAI OLEH PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO.

B A B I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah, adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.
- b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.
- c. Kepala Daerah, adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sidoarjo.
- d. Dinas Kesehatan Daerah, adalah Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo ;
- e. Pegawai Negeri, adalah Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo yang cara pengangkatannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 ;
- f. Unit Pelaksana Tehnis Dinas (UPTD), adalah Unit Pelaksana Tehnis Dinas Kesehatan yang melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan di lapangan ;
- g. Puskesmas, adalah Pusat Kesehatan Masyarakat yang langsung memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan terintegrasi masyarakat di wilayah kerja tertentu dalam bentuk usaha-usaha pokok.
- h. Dokter, adalah Dokter yang bertugas pada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo ;
- i. Pengobatan, adalah tindakan pengobatan yang diberikan oleh Dokter, atau jika berhalangan oleh pengatur rawat/Juru rawat, atau oleh para Bidan yang ditunjuk untuk menjalankan pengobatan perawatan dan lain-lainnya yang ada hubungannya dengan kesehatan ;
- j. Penderita, adalah orang yang membutuhkan pelayanan kesehatan.

B A B II
KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Besarnya retribusi pemeriksaan, Perawatan dan Pengobatan di Puskesmas ditetapkan, sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) ;
- (2) Bagi penderita yang mendapat tindakan-tindakan khusus dikenakan retribusi tambahan :
 - a. Hecting/jahitan 1 - 3 simpul, sebesar Rp.1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) ;

- b. Perawatan luka, sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) ;
- (3) Dikecualikan dari pengenaan retribusi pemeriksaan, perawatan dan pengobatan di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
- a. Anak-anak sekolah dalam rangka Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dengan membawa surat dari Kepala Sekolah masing-masing dikenakan 50 % (lima puluh persen) dari ketentuan retribusi yang berlaku ;
- b. Penduduk atau Masyarakat Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo yang tidak mampu atau orang-orang dibawah asuhan Rumah-Rumah Sosial lainnya dengan membawa Surat Keterangan tidak mampu dari Kepala Desa/Kelurahan, Camat Kepala Wilayah setempat, Lembaga-Lembaga Sosial yang bersangkutan mendapat pemeriksaan, perawatan dan pengobatan dengan cuma-cuma ;
- c. Janda atau Duda dari Pensiunan Pegawai Negeri serta keluarganya termasuk yatim piatu dari Pensiunan Pegawai Negeri mendapat pemeriksaan, perawatan dan pengobatan dengan cuma-cuma sesuai dengan ketentuan pembiayaan Askes ;
- d. Pegawai Negeri serta keluarganya mendapat pemeriksaan, perawatan dan pengobatan dengan cuma-cuma sesuai dengan ketentuan pembiayaan Askes.

B A B III

KETENTUAN PENGOBATAN DI POLIKLINIK GIGI

Pasal 3

- (1) Untuk setiap penderita yang berobat ke Poli Gigi, yang tidak termasuk dalam ayat (3) Pasal 2 Peraturan Daerah ini, dikenakan retribusi sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) ;
- (2) Bagi Penderita yang mendapat tindakan-tindakan khusus dikenakan retribusi tambahan :
- a. Pencabutan Gigi, sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) ;
- b. Pembersihan karang Gigi, sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) ;
- c. Tumpatan Amalgam, sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) ;
- d. Urat saraf (pulputis), sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) ;

- e. Chirurgi, sebesar Rp. 1.250,00 (seribu dua ratus lima puluh rupiah) ;
- f. Pencabutan komplikasi/fraktur, sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;
- g. Pengobatan Molar-3 (M^3), sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) ;
- h. Gigi bertanam, sebesar Rp. 1.250,00 (seribu dua ratus lima puluh rupiah) ;
- i. Peradangan (abses), sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah).

BAB IV
KETENTUAN PERTOLONGAN PERSALINAN

Pasal 4

Setiap orang yang tidak termasuk dalam ayat (3) Pasal 2 Peraturan Daerah ini, dipungut biaya bersalin sebagai berikut :

- a. biaya persalinan normal, sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;
- b. biaya persalinan abnormal, sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;
- c. biaya curetage, sebesar Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah), diluar obat-obatan ;
- d. biaya perawatan bayi, sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) setiap hari ;
- e. biaya pertolongan persalinan diluar Puskesmas oleh bidan Puskesmas pada pagi dan jam kerja ditetapkan, sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus).

BAB V
KETENTUAN RETRIBUSI RAWAT INAP

Pasal 5

- (1) Penderita yang dirawat di Puskesmas untuk perawatan umum dan Post Partum dikenakan retribusi :
 - a. kamar dan makan, sebesar Rp. 4.00,00 (empat ribu rupiah) setiap hari ;
 - b. kamar tersendiri dan makan, sebesar Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah) setiap hari ;
- (2) Selain pengenaan retribusi dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dikenakan tambahan Jasa pemeriksaan Dokter/Visite, sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) setiap hari.

BAB VI
KETENTUAN PEMERIKSAAN LABORATORIUM

Pasal 6

Untuk setiap penderita yang membutuhkan pemeriksaan laboratorium dikenakan tambahan retribusi :

- a. pemeriksaan tinja (faeses) macro/unicro, sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) ;
- b. pemeriksaan air seni lengkap, sebesar Rp. 750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah).
Apabila penderita hanya memerlukan pemeriksaan air seni sebagian, dikenakan retribusi :
 - Albumin Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) ;
 - Reduksi Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) ;
 - Urobillin Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) ;
 - Bilirubin Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) ;
 - Sediment Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah).
- c. Pemeriksaan darah :
 - Darah lengkap Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) ;
 - HB Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah)
 - Leucocyt Rp. 400,00 (empat ratus rupiah) ;
 - Hitung differential Rp. 400,00 (empat ratus rupiah) ;
 - BBJ Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah).
- d. Kimia darah :

- Bilirubin	Rp. 1.000,00
- cholesterol	Rp. 1.000,00
- Glucose	Rp. 1.000,00
- S C O T	Rp. 1.500,00
- SGPT	Rp. 1.500,00
- T T T	Rp. 1.000,00
- Protein	Rp. 1.000,00
- Uric acid	Rp. 1.500,00
- Croos	Rp. 750,00
- Test fool hati	Rp. 2.500,00
- Serum creatimin	Rp. 1.000,00
- B S P	Rp. 2.000,00
- Alkali Phospatase	Rp. 1.500,00
- Calsium	Rp. 1.500,00
- Tryliserid	Rp. 1.500,00
- P C V	Rp. 750,00

- e. Retribusi untuk pemakaian mobil Puskesmas :
 - untuk pemakaian didalam kota Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo, sebesar Rp.4.000,00 (empat ribu rupiah) satu kali pakai ;
 - untuk pemakaian keluar kota kurang dari 15 km dikenakan, sebesar Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah) dan selebihnya dikenakan sebesar Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) setiap km.
- f. Lain - lain :
 - Visum sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) dibayar pada waktu minta visum ;
 - Surat keterangan sehat sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) ;
 - Pemeriksaan dengan alat-alat canggih :
 - E C C Rp. 4.000,00
 - U S C Rp.10.000,00

B A B VII KETENTUAN PENYETORAN

Pasal 7

Penyetoran Pungutan Retribusi pelayanan Kesehatan ditentukan sebagai berikut :

- a. 75 % disetorkan ke Kas Daerah melalui Bendaharawan Penerima dan Penyetor pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo ;
- b. 25 % dipotong langsung oleh Puskesmas dan dipertanggungjawabkan untuk digunakan :
 - 1). 10 % untuk pembinaan Dinas Kesehatan Daerah ;
 - 2). 90 % dipergunakan oleh Puskesmas untuk :
 - Keperluan kegiatan pelayanan diluar gedung Puskesmas, Pos Yandu, Kunjungan Sekolah dan kunjungan rumah ;
 - Pengadaan Sarana Puskesmas antara lain obat, alat pelengkap medis, non medis dan bahan monitoring kegiatan Puskesmas ;
 - Biaya pemeliharaan gedung/alat ;
 - Biaya konsultasi Puskesmas ke Daerah Tingkat II dan Daerah Tingkat I ;

B A B VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 8

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;

- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah tindak pidana pelanggaran.

BAB IX
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 9

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, penyidikan atas tindak pidana sebagai mana dimaksud Pasal 8 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah, yang pengangkatannya ditentukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, berwenang :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda diri pengenal tersangka ;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat ;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka dan saksi ;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya ;
 - i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara pada setiap tindakan tentang :
- a. pemeriksaan tersangka ;
 - b. pemasukan rumah ;
 - c. penyitaan benda ;
 - d. pemeriksaan surat ;
 - e. pemeriksaan saksi ;
 - f. pemeriksaan ditempat kejadian, dan mengirimkan kepada Kejaksaan Negeri dengan tembusan kepada POLRI.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 7 Tahun 1977 tentang Pelayanan kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo beserta beserta perubahannya, dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.

Sidoarjo, 11 Januari 1996

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO



SOETOMO

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
SIDOARJO



SOEDJITO

P E N J E L A S A N
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO
NOMOR 3 TAHUN 1996
TENTANG
PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS YANG DIKUASAI OLEH
PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

I. PENJELASAN UMUM :

Bahwa dalam rangka untuk meningkatkan dan memantapkan pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata, serasi, dinamis dan bertanggungjawab, maka dipandang perlu Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo untuk berbenah diri baik dalam pelaksanaan dibidang Pemerintahan maupun dibidang pembangunan. Agar pelaksanaan dimaksud dapat terwujud, maka Pendapatan Asli Daerah, perlu untuk ditingkatkan diantaranya dengan menaikkan retribusi pada pelayanan kesehatan di Puskesmas yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo, dan juga pelayanan terhadap masyarakat yang memerlukan pelayanan jasa.

Oleh karena itu, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 7 Tahun 1977 tentang Pelayanan Kesehatan di Puskesmas yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo beserta perubahannya, perlu ditinjau kembali untuk dicabut dan dibuat Peraturan Daerah baru yang ketentuan-ketentuannya dituangkan dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 huruf a s/d f : Cukup Jelas.

huruf g : yang dimaksud dengan :

- Pelayanan kesehatan secara menyeluruh, ialah pelayanan kesehatan yang mempunyai sifat-sifat kuratif (penyembuhan, Preventif (pencegahan), promotif (peningkatan) dan rehabilitasi, dan diberikan bukan hanya kepada individu, tetapi juga keluarga dan masyarakat ;
- Pelayanan kesehatan terintergrasi, ialah pelayanan yang sebenarnya adalah penyelarasan dari beberapa kegiatan-kegiatan itu saling mengisi dan terarah dalam mencapai tujuan dan berada dibawah administrasi.

huruf h s/d j : cukup jelas

Pasal 2 s/d 4 huruf c : cukup jelas

Pasal 4 huruf d : Retribusi perawatan Bayi sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) dikembalikan ke Puskesmas sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) untuk biaya operasional ;

huruf e : cukup jelas

Pasal 5

: Retribusi rawat inap :

- pada huruf a dan setelah ditambah ayat (2) dikembalikan ke Puskesmas sebesar Rp. 3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah) yaitu untuk biaya makan, peralatan pakai habis dan visite dokter ;
- pada huruf b dan setelah ditambah ayat (2) dikembalikan ke Puskesmas sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) yaitu untuk biaya makan, peralatan pakai habis dan jas visite dokter.

Pasal 6 s/d Pasal 12

: cukup jelas.

-----o0o-----